Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Volume 1 | Nomor 3 | Tahun 2019
ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print), http://jmiap.ppj.unp.ac.id

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

Yoni Yulia Putri[1(a)], Jumiati[2(b)]

[1]*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*
[2]*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

[a)]*yoniyuliaputri@yahoo.co.id,* [b)]*upik1962@gmail.com*

ABSTRACT – *This study aims to describe how the IP4T program is implemented to improve services at the Agam District Land Office. This research uses descriptive qualitative methods. Research informants were determined purposively, namely Kasi Penahan Pertanahan, IP4T committee members, nagari officers, and the community. The data sources in this study consist of two, namely primary and secondary data. The data collection technique of this study consisted of observation, interviews and documentation. The results of the study show how the implementation of the IP4T program to improve services at the Agam Regency Land Office is still not effective, because planning and implementation is still needed in the program.*

Keywords : *Effectiveness, Land Administration, Public Policy, Public Service, IP4T Program*

Corresponding author. Email. *yoniyuliaputri@yahoo.co.id, upik1962@gmail.com*
How to cite this article. Putri. Y. Yulia & Jumiati. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Guna Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 1 (3), Hal. 22-31.
http://jmiap.ppj.unp.ac.id
ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)
Copyright©2019. Published by Pusat Kajian-Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (PK-P2M) FIS UNP Padang

PENDAHULUAN

Badan Pertanahan Nasionala Republik Indonesia (BPN RI) merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan. Berbagai inovasi layanan telah dilaksanakan oleh BPN RI, baik Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan di daerah. Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/badan hukum serta *stakeholder*, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam proses pelayanan. Bentuk program pelayanan ini salah satunya, yaitu Program Invetarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Program IP4T merupakan program pelayanan di bidang pengaturan dan penataan tanah. Pelaksanaan program IP4T bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh jajaran BPN RI kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanah. Pelaksanaan program IP4T ini berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesasian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertamahan Nasional, 2015).

Program IP4T adalah inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pendataan program IP4T ini dilaksanakan berdasarkan program yang ada di suluruh Badan Pertanahan Nasional di Indonesia. Berdasarkan pendataan tanah tersebut, nanti akan jelas bentuk penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan siapa saja pihak yang menguasai tanah tersebut. Bentuk penguasaan tanah bisa dimiliki oleh siapapun, seperti pemilik tanah, pemagang gadai, sewa menyewa, dan pinjam pakai. Untuk pemilikan tanah terdiri dari pemilikan pribadi, pemilikan bersama, dan pemilikan tanah adat. Sedangkan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimaksud adalah tanah tersebut digunakan untuk keperluan perumahan, pertenakan, pertanian, dan lain-lain.

Saat ini Program IP4T dilaksanakan oleh BPN RI yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Kepala Seksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini adalah Kasi Penataan Pertanahan. Penginputan data program IP4T oleh Kasi Penataan Pertanahan pada 2018 lalu dilaksanakan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara yang mencakup enam jorong, yaitu Jorong Pasar Tiku, Jorong Pasir Tiku, Jorong Kampung Darek, Jorong Sungai Nibung, Jorong Banda Gadang, dan Jorong Pasia Paneh. Jumlah blanko yang disebarkan sebanyak 3000 persil. Untuk target 2019 ini, program IP4T akan dilaksanakan di Kampuang Tangah Jorong Batu Ampa dan Tiku Selatan Jorong Gasan Kaciak. Jumlah blanko yang akan disebarkan pada masing-masing jorong sebanyak 500 persil. Alasan mengapa salah satu jorong di Kecamatan Tiku Selatan tertinggal, karena untuk target tahun 2018 blanko IP4T hanya disebarkan sebanyak 3000 persil. Blanko 3000 persil tersebut hanya cukup untuk 6 (enam) jorong saja, karena jika ke 7 (tujuh) jorong dimasukkan, maka blanko tersebut tidak mencukupi. Oleh karena itu pada tahun 2019 ini, satu jorong yang tertinggal tersebut akan dilaksanakan program IP4T.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yaitu kurang efektifnya pelaksanaan program IP4T yang disebabkan oleh masih kurangnya

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengurusan sertifikat tanah meskipun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program IP4T ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam penyebaran blanko IP4T cukup lama, sehingga Panitia IP4T terkendala dalam menginput data blanko yang seharusnya dilaporkan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh petugas nagari yang bekerja sama dengan Panitia IP4T sering mengulur-ulur waktu dalam penyebaran blanko IP4T. Sehingga mengakibatkn efektivitas pelaksanaan program IP4T dinilai tidak mencapai target dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, permasalahan yang ditemui saat proses penginputan data IP4T masih banyak dari masyarakat tidak mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dikarenakan masyarakat merasa takut untuk mengisi NIK karena berasumsi suatu saat NIK mereka digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Selain itu, ada juga masyarakat yang eggan ikut mengisi blanko IP4T, karena berasumsi jika mendaftar program tersebut, mereka akan dikenakan pajak tambahan. Padahal Panitia IP4T sudah menjelaskan bahwa program ini tidak ada kaitannya dengan pajak.

Dari pemaparan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana efektifivitas pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam; *Kedua*, apa kendala yang ditemui dalam mengefektifkan pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam; *Ketiga*, apa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

James E. Anderson (dalam Muhlis, 2011: 16) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat atau dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut Mustopodidjaja (dalam Muhlis, 2011: 18), kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan tertentu oleh instansi pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas negara dan pembangunan, sehingga kebijakan ini bisa tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas, memberikan beberapa impilikasi, yaitu (1) kebijakan publik merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan, (2) tindakan yang mencerminkan kinerja, (3) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, (4) bersifat positif dalam artian mampu memecahkan permasalahan, dan (5) tindakan yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Dari beberapa defisini diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat (Muhlis, 2011: 16-20).

Konsep Efektivitas

(Pasolong, 2010: 3) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" yang dapat berarti sebagai hubungan sebab dan akibat. Lebih lanjut (Dunn, 2003: 429) mengatakan efektivitas merupakan alat ukur dari suatu alternatif dalam mencapai suatu hasil (akibat) yang diharapkan setelah dilakukannya tindakan. Ada bermacam-macam indikator atau

kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh (Siagian, 1983: 32-35), dimana teori efektivitas ini terdiri dari delapan indikator, yaitu (1) kejelasan tujuan yang hedak dicapai; (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang; (5) penyusunan program yang tepat; (6) tersedianya sarana dan prasarana; (7) pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien: dan (8) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Konsep Administrasi Pertanahan

Dann Sugandha (dalam Murad, 2013: 1) mengartikan administrasi adalah organisasi dan *management* dari semua sumbernya agar berdayaguna dan berhasil guna, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan (Murad, 2013: 2-3) menyatakan bahwa pertanahan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan hukum dengan orang berdasarkan UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU Nomor 5 tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah tentang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pogram Inventarisasi Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)

Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah. Pemilikan tanah adalah hubungan hukum orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun kegiatan manusia. Pemanfaatan Tanah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah dari tanah tanpa harus mengubah fisik penggunaan tanahnya. Jadi, program IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan atas tanah (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertamahan Nasional, 2015).

Konsep Pelayanan Publik

Menurut (Hayat, 2017: 22), pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan. Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan diharapkan dari hari ke hari semakin berkualitas. Penetapan kualitas pelayanan dielaborasi dalam tiga sudut pandang. Pertama, pengaruh kebijakan pemerintah yang melaksanakan mandat dari masyarakat untuk melayani (amanah). Kedua, kualitas yang ditetapkan. Ketiga, penilaian terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan (Mulyadi, 2016:43).

Kendala dan Upaya dalam Mengefektifkan Pelaksanaan Program IP4T

Menurut Edward III (dalam Arinda, Suryadi, & Adiono, 2014) mengatakan bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program. Empat faktor atau variabel tersebut antara lain:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi memiliki beberapa dimensi antara lain dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi.

b. Sumber daya

Sumber daya pendukung untuk melaksanakan suatu kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Namun, jika sumber daya anggaran terbatas dapat menyebabkan kualitas pelayanan pada publik juga terbatas. Sedangkan sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan suatu kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang jadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Stuktur birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi luar dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan Nagari Tiku Selatan yang terdiri dari enam jorong, yaitu Jorong Pasar Tiku, Jorong Pasir Tiku, Jorong Kampung Darek, Jorong Sungai Nibung, Jorong Banda Gadang dan Jorong Pasia Paneh. Informan penelitian ditetapkan berdasarkan teknik purposive. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekuder. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik obeservasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan, yaitu tahap inventarisasi data, klarifikasi data, pembahasan dan penyimpulan hasil klarifikasi data, dan tahap pelaporan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program IP4T Guna Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupeten Agam

(Siagian, 1983:32-35) untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, dapat dilihat dari 8 indikator, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

a) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai berarti suatu tujuan akan berjalan lancar, tertib, dan efektif apabila anggota organisasi memiliki kesadaran dan keyakinan untuk bekerja sama. Tercapainya

tujuan organisasi pada dasarnya berarti tercapai pula tujuan-tujuan mereka pribadi.

Jika dikaitkan dengan indikator yang disampaikan oleh (Siagian, 1983), maka dapat dikatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah memiliki kejelasan tujuan dalam pelaksanaan program IP4T. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari program IP4T adalah untuk mendata tanah masyarakat dalam bentuk penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Selain itu, pelaksanaan program IP4T sudah berjalan dengan tertib dan lancar, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan, seperti tidak dapat diketahui status kepemilikan tanah yang sudah lama kosong dan terlantar yang disebabkan oleh pemiliknya berada dirantau dalam waktu yang lama.

Dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, pihak kantor pertanahan bekerjasama dengan pihak nagari agar pelaksanaan program IP4T berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap petugas nagari yang bertugas telah mengetahui tujuan dari program IP4T tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan program IP4T dapat dikatakan belum efektif dari segi penyelenggaraan sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari ada masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang program IP4T.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan Program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan Petugas Nagari belum efektif, sehingga teori (Siagian, 1983) tentang kejelasan tujuan yang hendak dicapai belum relevan dengan data yang ditemui dilapangan.

b) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa strategi dapat berarti "jalan" yang ditempuh dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan. Hal ini bertujuan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dapat dikatakan bahwa strategi pencapaian tujuan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sudah efektif. Strategi pencapaian tujuan yang digunakan dalam pelaksanaan Program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yaitu melakukan hubungan kerja sama dengan beberapa anggota dari petugas nagari dan anggota dari kantor untuk melakukan pendataan IP4T. Adapun bentuk tugas yang dilakukan oleh petugas nagari dalam pelaksanaan program IP4T ini adalah dengan mendatangi rumah masyarakat untuk mengisi blanko IP4T. Jadi untuk strategi pencapain tujuan yang dilakukan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan petugas nagari sudah dapat dikatakan efektif.

c) Proses Analisa dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap merupakan hal yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu menjebatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa proses analisa dan perumusan kebijakan program IP4T yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari pihak yang berperan dalam merancang kebijakan program IP4T, yaitu DPRD dan MPR, sehingga setiap kebijakan mengenai program IP4T berlaku diterapkan pada setiap BPN yang ada diseluruh Indonesia.

d) Kemampuan untuk Merumuskan Perencanaan yang Matang

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang, dimana efektivitas dilihat dari sejauh mana organisasi itu mampu untuk: (1) memperkirakan keadaan yang dihadapi; (2) mengambil keputusan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti; (3) meningkatkan unsur orientasi masa depan; (4) menghitungkan faktor pembatas yang diduga akan dihadapi dalam berbagai sendi kehidupan organisasi; dan (5) memperhitungkan situasi lingkungan yang akan timbul.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tentang kemampuan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dalam merumuskan perencanaan yang matang sudah dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dibuktikan bahwa sebelum panitia IP4T terjun ke lapangan, hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah membuat program-program yang mendukung pelaksanaan program IP4T, seperti mengadakan pelatihan kepada masyarakat yang akan membantu dinagari dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait program tersebut. Selain itu, dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan dikemudian hari, Hal yang dilakukan oleh panitia IP4T adalah melakukan musyawarah dan merumuskan masalah secara bersama-sama. Namun dalam pelaksanaan perencanaan oleh panitia IP4T di lapangan dapat dikatakan belum efektif, karena masih terdapat kendala. Adapun kendala dalam merumuskan perencanaan yang berasal dari lingkungan eksternal Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yaitu pada saat kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, ada masyarakat yang paham dan tidak paham tentang program IP4T tersebut.

e) Penyusunan Program yang Tepat

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa untuk mencapai perencanaan yang baik perlu dirancangnya program-program yang tepat, jika tidak pelaksanaan program tidak memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa dalam penyusunan program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sudah dapat dikatakan efektif, karena panitia IP4T yang bertugas mempunyai pedoman dalam melaksanakan program yang disebut dengan petunjuk teknis.

f) Tersedianya Sarana dan Prasarana

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa tersedianya sarana dan prasarana kerja, merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi untuk bekerja secara produktif. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, ketersediaan sarana dan prasarana program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dapat dikatakan sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk petugas yang berkerja dilapangan maupun dikantor sudah menggunakan android dan komputer.

g) Pelaksanaan Tugas Secara Efektif dan Efisen

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien merupakan suatu program memiliki tujuan yang jelas, strategi yang tepat, proses yang efektif, rencana yang matang, tepatnya perencanaan dalam program dan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan pelaksanaan program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sudah dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan program IP4T yang dilaksanakan tiap tahunnya selalu mencapai target oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Namun, dibalik keberhasilan tersebut masih terdapat kendala yang ditemui dilapangan pada saat

petugas melakukan pendataan, seperti masyarakat yang kurang paham tentang program IP4T meskipun sudah diadakan sosialisasi, ada masyarakat yang enggan untuk di data tanahnya, dan ada tanah yang tidak bisa diketahui pemiliknya karena merantau.

h) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Mendidik

(Siagian, 1983) mengatakan bahwa ciri-ciri dari sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, yaitu (a) pengawasan dan pengendalian yang bersifat prefentif ketimbang yang bersifat represif; (b) pengawasan dan pengendalian yang lebih melihat kepada penyempurnaan sistem kerja organisasi; (c) apabila terjadi penyimpangan, ditindaklanjuti dengan cara yang lebih edukatif; (d) objektifitas dalam melakukan setiap pengawasan dan pengendalian hanya dapat dipertahankan apabila standar, prosedur kerja, dan kriteria prestasi jelas diketahui baik oleh yang diawasi maupun yang diawasi; dan (e) pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dan obyektif tidak berarti bahwa tindakan indisipliner tidak diambil tindakan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, sistem pengawasan dan pengendalian program IP4T yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yaitu menunjuk salah satu koordinator yang bertugas dilapangan dan melakukan pembagian tugas terhadap masing-masing anggota.

Kendala dalam mengefektifkan pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Menurut Edward III (dalam Arinda et al., 2014) mengatakan bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program. Empat faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

a) Komunikasi

Edward III (dalam Arinda et al., 2014) mengatakan bahwa komunikasi kebijakan berkenaan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan memiliki dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, komunikasi antara panitia IP4T dengan petugas nagari dalam pelaksanaan program IP4T dapat dinilai masih kurang baik. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi petugas nagari dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh panitia IP4T. Selain itu, masih terdapat kendala komunikasi pada saat sosialisasi program IP4T kepada masyarakat yang disebabkan masyarakat ada yang paham dan tidak paham tentang maksud dan tujuan dari program IP4T.

b) Sumber daya

Edward III (dalam Arinda et al., 2014) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat sumber daya yang berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, program pengembangan SDM pada pelaksanaan program IP4T sudah dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari pelatihan yang diadakan oleh Kanwil kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di daerah, kemudian Kepala Kantor yang memberi pengarahan kepada panitia IP4T melalui rapat. Namun, pengembangan SDM untuk petugas nagari dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat tidak adanya pelatihan atau diklat yang diberikan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada petugas nagari, hanya berupa pengarahan saja.

c) Disposisi

Edward III (dalam Arinda et al., 2014) mengatakan bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sunguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat dikatakan bahwa panitia IP4T dan petugas nagari yang bekerja di lapangan sudah menunjukkan sikap yang baik dalam melayani kebutuhan dan keinginan masyarakat.

d) Struktur birokrasi

Edward III (dalam Arinda et al., 2014) mengatakan bahwa struktur birokasi merupakan cakupan aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian tugas atau kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam maupun di luar organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, pelaksanaan program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menunjuk panitia yang bekerja sesuai dengan posisi dan peran berdasarkan SK. Sehingga panitia IP4T yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Upaya dalam mengefektifkan pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Program IP4T adalah (a) menjalin komunikasi antara panitia IP4T dengan pihak nagari dengan memberikan informasi dan pengarahan tentang program IP4T sebelum program tersebut dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar Program IP4T berjalan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan; (b) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara panitia IP4T dengan petugas nagari dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian pada saat program IP4T dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja panitia IP4T maupun petugas nagari; (c) untuk memberikan pemahaman petugas nagari dalam pelaksanaan program IP4T, pihak Kantor Pertanahan memberikan pengarahan tentang tata cara ataupun prosedur kerja dari program tersebut. Hal ini dilakukan agar petugas nagari dapat bekerja secara efektif dan efesien.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dilapangan dan pembahasan tentang pelaksanaan program IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat indikator efektivitas yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan program IP4T. *Pertama,* kejelasan tujuan yang hendak dicapai masih belum tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan masih terdapat kendala-kendala, yaitu tidak dapat diketahuinya kepemilikan tanah oleh masyarakat pada saat pendataan dan kurang optimalnya kegiatan sosialisasi program IP4T, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang program tersebut. *Kedua*, kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan perencanaan oleh panitia IP4T di lapangan dapat dikatakan belum efektif, karena masih terdapat kendala. Adapun kendala dalam merumuskan perencanaan yang berasal dari lingkungan eksternal Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yaitu pada saat kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, ada masyarakat yang paham dan tidak paham tentang program IP4T tersebut.

Adapun kendala dalam mengefektifkan pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten, yaitu kurang efektifnya komunikasi yang terjalin antara panitia IP4T dengan petugas nagari. Selain itu, masih kurangnya program pengembangan SDM yang dilakukan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada petugas nagari oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

Upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan pelaksanaan program IP4T guna meningkatkan pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten, yaitu (a) menjalin komunikasi antara pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan pihak Nagari, seperti mengadakan rapat kecil sebelum dilaksanakannya program IP4T; (b) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara panitia IP4T dengan petugas nagari dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian pada saat dilaksanakannya program IP4T; dan (c) memberikan pemahaman dan pengarahan kepada petugas nagari oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebelum dilaksanakannya program IP4T.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arinda, P. R., Suryadi, & Adiono, R. (2014). Efektivitas Penerapan B-Diso (Banyuwangi Digital Society) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi), *2*(2), 360–366.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertamahan Nasional. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan.

Muhlis, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. (Graha Ilmu, Ed.). Yogyakarta.

Mulyadi, D. dkk. (2016). *Publik Administrasi Publik untuk Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.

Murad, R. (2013). *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.

Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, S. P. (1983). *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung.